



PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA (PERPU)
NOMOR 1 TAHUN 1984 (1/1984)
TENTANG
PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 atau Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berdasarkan undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984, akan mempunyai pengaruh yang luas terhadap kehidupan perekonomian nasional;

b. bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut sangat memerlukan kesiapan yang sebaik-baiknya pada aparat perpaajakan dan pada seluruh lapisan masyarakat, terutama pengusaha yang terkena pajak tersebut;

c. bahwa upaya yang selama ini telah dilakukan dalam rangka mewujudkan kesiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas dinilai masih perlu ditingkatkan lagi, sehingga karena itu dipandang perlu untuk menangguhkan berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 tersebut;

d. bahwa karena keadaan yang sangat mendesak, terutama dilihat dari segi waktu, maka penangguhan berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984.

Pasal 1

- (1) Menangguhkan mulai berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) dari tanggal 1 Juli 1984 sampai selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1986;
- (2) Setelah dinilai dengan saksama mengenai kesiapan pelaksanaan sehingga mencapai tujuan dan hasil yang sebaik-baiknya, maka dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan mulai berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagai pelaksanaan dari ketentuan ayat (1) dari Pasal ini.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 1984
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 19